Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Analisis Etika Komunikasi dalam Kasus Pencemaran Nama Baik: Studi pada Kasus Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil

Daffa Dharmawan[1], Dimastian Bagas Saputra[2], Ratu Najla Sukaeni[3], Dzakwan Akbar Lestianto[4]
[1234] Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available online Desember , 2025

daffadarmawan6@gmail.com,dimastian.b@gmail.com, ratunajla71@gmail.com, dzakwanakbar29@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat dan informasi secara bebas. Namun, kebebasan tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah pencemaran nama baik yang terjadi akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dan prinsip etika komunikasi dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis dokumen, pemberitaan media, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 310–311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyampaian tuduhan tanpa dasar bukti yang dilakukan melalui media digital telah memenuhi unsur pencemaran nama baik secara hukum dan melanggar prinsip etika komunikasi, terutama kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan etika komunikasi dalam ruang digital serta perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Etika komunikasi, Pencemaran nama baik, Media social, UU ITE, Komunikasi publik
Desa Devisa

A B S T R A C T

The development of information and communication technology has made social media a new public space that allows individuals to freely express their opinions and share information. However, this freedom also has the potential to cause problems, one of which is defamation resulting from the dissemination of unverified information. This study aims to analyze the application of legal provisions and ethical principles of communication in a defamation case involving Lisa Mariana against Ridwan Kamil. The research method used is a qualitative approach with a case study method, through document analysis, media reports, and relevant laws and regulations, particularly Articles 310-311 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). The results of the study show that the act of making baseless accusations through digital media has fulfilled the elements of defamation in law and violated the principles of communication ethics, especially honesty, responsibility, and prudence. This case emphasizes the importance of applying communication ethics in the digital space and the need for legal awareness among the public in using social media so as not to harm others.

Keywords: Communication ethics, Defamation, Social media, Electronic Information and Transactions Law, Public communication

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Kemajuan dalam informasi dan teknologi komunikasi selama dua puluh tahun terakhir telah mengubah cara orang berkomunikasi dan bertukar pesan secara besar-besaran. Media sosial kini menjadi ruang publik yang baru, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengekspresikan pandangan, pengalaman, dan bahkan keluhan dengan bebas, tanpa adanya batasan tempat dan waktu. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan penyebaran informasi tanpa verifikasi dan kemungkinan terjadinya pelanggaran etika komunikasi serta hukum pidana. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media digital.

Pencemaran nama baik tidak hanya mempengaruhi reputasi sosial seseorang, tetapi juga bisa berdampak pada kehidupan pribadi, karir, dan kesehatan mental individu yang menjadi sasaran tuduhan. Hal ini menjadi lebih rumit ketika tuduhan tersebut disebarkan melalui media digital, mengingat karakter internet yang cepat, mudah menyebar, dan sulit dihapus. Dalam situasi seperti ini, hukum dan etika komunikasi berfungsi dengan baik untuk mengatur cara komunikasi masyarakat agar tetap bertanggung jawab, akurat, dan tidak merugikan orang lain.

Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil, seorang publik figur dan mantan Gubernur Jawa Barat, serta seorang wanita bernama Lisa Mariana pada tahun 2025 menunjukkan bagaimana komunikasi publik bisa memberikan efek yang serius. Lisa membuat klaim bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari putranya. Klaim ini disebarkan melalui media sosial, sehingga menarik perhatian yang besar dari masyarakat dan media. Ridwan Kamil kemudian mengambil langkah dengan melaporkan masalah ini ke polisi, menggunakan dasar hukum dalam KUHP Pasal 310-311 yang membahas pencemaran nama baik, serta UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik yang merendahkan martabat seseorang. Setelah dilakukan ujian DNA, hasilnya menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar, yang semakin menegaskan adanya pelanggaran etika dan hukum.

Kasus ini patut diperhatikan karena mencerminkan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat digital, yaitu kecenderungan beberapa orang untuk membuat tuduhan atau klaim pribadi tanpa memikirkan kebenaran serta kemungkinan kerugian bagi orang lain. Selain itu, kasus ini mengungkapkan bahwa tokoh masyarakat yang terkenal sangat mudah menjadi target pencemaran nama baik, serta bagaimana hukum dan etika komunikasi berfungsi untuk melindungi hak-hak mereka.

Dalam studi ilmu komunikasi, analisis kasus ini sangat krusial karena melibatkan fenomena komunikasi publik di ruang digital dan cara penyebaran informasi yang terjadi, pandangan etika komunikasi, terutama berkaitan dengan tanggung jawab moral saat menyampaikan pesan, faktor hukum dalam komunikasi, terutama bagaimana KUHP dan UU ITE diterapkan untuk menangani masalah pencemaran nama baik, serta hubungan antara hukum dan etika dalam memastikan kualitas komunikasi publik di zaman digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat untuk membahas bagaimana hukum dan prinsip etika komunikasi diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Diharapkan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang batasan perilaku komunikasi di platform digital serta betapa pentingnya berhati-hati saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terkait pencemaran nama baik, khususnya KUHP Pasal 310–311 dan UU ITE Pasal 27 ayat (3), dalam kasus tuduhan yang disampaikan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil melalui media digital?

2. Bagaimana prinsip-prinsip etika komunikasi, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian, diterapkan atau dilanggar dalam tindakan komunikasi publik yang dilakukan oleh kedua pihak dalam kasus tersebut?

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pemilihan metode tersebut didasari oleh tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi lebih jauh fenomena pencemaran nama baik yang terjadi dalam kasus antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, baik dari perspektif hukum maupun etika komunikasi.

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil dan Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pertangungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak	Kesimpulan yang terdapat pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa pencegahan pencemaran nama baik dalam pemberitaan sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum dan etika komunikasi, khususnya kode etik jurnalistik. Media dan pelaku komunikasi publik dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam menyampaikan informasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mendorong praktik komunikasi publik yang lebih etis, profesional, dan berkeadilan	Dalam penelitian ini menekankan pencemaran nama baik dalam konteks komunikasi publik, dan juga menempatkan KUHP Pasal 310-311 serta UU ITE Pasal 27 ayat 3 dalam penelitian ini juga sangat menekankan penyampaian informasi yang tidak akurat, tidak diverifikasi, dan berpotensi merugikan pihak lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran etika komunikasi.	Perbedaan antara jurnal ini terletak pada fokus objek dan pendekatan analisis. Adi Arifin dkk. berfokus pada **p**emberitaan pers media cetak, dengan pendekatan yuridis normatif, serta menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pers dan penerapan kode etik jurnalistik.
2	Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tersangka dalam Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Indonesia	Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang telah melindungi korban pencemaran nama baik melalui UU ITE. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada kemungkinan	Sama - Sama membahas tentang pencemaran nama baik di platform media sosial dan bagaimana UU ITE	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi korban dan tersangka. Di sisi lain, penelitian kami juga memasukkan analisis etika komunikasi yang berkaitan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



		tersangka mengalami kriminalisasi. Maka dari itu, penting untuk menerapkan hukum dengan cara yang adil dan seimbang agar tidak menentang hak untuk bebas berbicara.	Pasal 27 ayat (3) diterapkan.	dengan kejujuran, tanggung jawab, serta kehati-hatian dalam berkomunikasi dengan publik.
3	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Setelah mendapatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu, dapat di simpulkan bahwa pencemaran nama baik merupakan permasalahan komunikasi dan hukum yang terus relevan baik dalam konteks konvensional maupun digital.	penelitian Wildan Muchladun (2015), Memiliki persamaan mengkaji tindak pidana pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang kurang menyenangkan dan menyerang kehormatan, martabat seseorang. Selain itu Persamaan antara penelitian terdahulu sama sama menekankan tuduhan atau pernyataan dan di sampaikan kepada publik berpotensi menimbulkan kerugian reputasi dan dapat di pertanggung jawabkan secara pidana	Perbedaan antara tulisan ilmiah dengan penelitian terdahulu terdapat pada pendekatan, penelitian terdahuku menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik konvensional, melalui analisis putusan pengadilan
4	ETIKA KOMUNIKASI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen Dalam Menerima Berita dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya)	Berdasarkan perbandingan antara penelitian dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi di media sosial memiliki peran untuk mencegah pencemaran nama baik. penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam komunikasi digital harus disertai dengan	Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu terletak pada fokus kajian etika komunikasi dalam media social. Bagaimana menyoroti ruang digital yang memungkinkan individu berpendapat secara bebas, Namun berpotensi menimbulkan pelanggaran etika.	Perbedaan di dalam penelitian terdahulu terletak pada perilaku netizen dalam memberikan komentar terhadap berita yang terdapat di aplikasi facebook dengan pendekatan etnografi visual.

		pemahaman hukum agar kebebasan berekspresi tidak melanggar hak dan martabat pihak lain		
5	Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia (Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 2024)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan media sosial memiliki efek besar pada etika dalam berkomunikasi dan praktik demokrasi di Indonesia. Sering kali, kebebasan untuk mengekspresikan diri di dunia digital dipahami sebagai kebebasan yang tanpa batas. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran etika seperti ucapan kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah. Penelitian ini menekankan bahwa hak untuk berbicara yang dijamin oleh undang-undang harus disertai dengan tanggung jawab moral, etika komunikasi, dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatan individu di ruang publik digital.	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada etika komunikasi dalam media sosial dan pentingnya tanggung jawab dalam berbagi informasi kepada masyarakat. Kedua penelitian menekankan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik yang membawa konsekuensi hukum dan etis, serta menunjukkan perlunya menemukan titik keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap reputasi individu.	Perbedaan dalam penelitian terletak pada cara dan fokus yang dipilih. Penelitian oleh Siahaan (2024) menerapkan pendekatan hukum normatif dengan menekankan pada konstitusi dan Demokrasi Pancasila, serta mengkaji etika komunikasi secara luas dalam masyarakat digital. Di sisi lain, penelitian ini memilih pendekatan studi kasus secara spesifik untuk mengevaluasi penerapan hukum pidana dan etika komunikasi dalam situasi pencemaran nama baik yang melibatkan dua individu, Lisa Mariana dan Ridwan Kamil.
6	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Bambang Sutrisno & FX Bhirawa Braja Paksa, 2019)	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik masih menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal interpretasi norma yang berbeda-beda serta perbedaan antara hak untuk berbicara dan tindakan yang melanggar hukum. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial dianggap	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis tercermin dalam penekanan terhadap isu pencemaran nama baik yang muncul di media sosial dan penerapan UU ITE sebagai landasan hukum utama. Keduanya sama-sama menekankan pengaruh media sosial terhadap	Perbedaan dalam penelitian dapat ditemukan pada cara analisis yang digunakan. Penelitian ini fokus pada penegakan hukum dan kepastian hukum yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dari sudut pandang normatif. Di sisi lain, penelitian penulis mencoba untuk melihat kasus nyata dengan menghubungkan aspek hukum pidana serta etika komunikasi di ruang publik digital.



		belum maksimal karena kurangnya batasan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai penghinaan, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.	reputasi dan kehormatan individu.	
7	Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Reydi Vridell Awawangi, 201)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia, hukum mengatur masalah pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE. Dalam KUHP, ada penjelasan yang lebih rinci mengenai elemen pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311. Di sisi lain, UU ITE hanya mengacu pada elemen penghinaan tanpa penjelasan yang mendetail. Situasi ini menciptakan kemungkinan ketidakjelasan hukum saat menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, khususnya dalam konteks internet.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama mempertimbangkan pencemaran nama baik sebagai suatu tindak pidana, serta menggunakan KUHP dan UU ITE sebagai landasan untuk analisis hukum.	Perbedaan ada pada area penelitian. Penelitian Awawangi bersifat normatif hukum dan lebih menekankan perbandingan norma-norma hukum, sementara penelitian penulis lebih mengutamakan analisis studi kasus yang terkait dengan etika komunikasi dan pengaruh sosial di media digital.
8	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Stevani, 2021)	Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan media sosial telah meningkatkan kemungkinan terjadinya kasus pencemaran nama baik. Menyampaikan informasi tanpa pengecekan yang cukup dapat menyebabkan kerusakan serius pada reputasi individu. Oleh sebab itu, penerapan hukum untuk pencemaran nama baik perlu memperhatikan elemen niat, konteks penyampaian, dan efek	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis ada pada fokus kajian, yang merupakan pencemaran nama baik di media sosial dan kebutuhan untuk berhati-hati saat menyebarkan informasi di dunia digital.	Perbedaan antara kedua penelitian terdapat pada aspek yang dibahas. Penelitian oleh Stevani memusatkan perhatian pada analisis hukum secara keseluruhan mengenai media sosial, sedangkan penelitian penulis lebih meneliti pencemaran nama baik dengan mengikutsertakan sudut pandang etika komunikasi serta dampak hukum dalam situasi tertentu.



		yang ditimbulkan, agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berbicara.		
9	Etika Berkomunikasi di Media Online dalam Menangkal Hoax (Rieka Mustika, 2018)	Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu di internet disebabkan oleh kurangnya penerapan etika komunikasi di kalangan pengguna media digital. Prinsip etika komunikasi seperti kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral sangat penting untuk menghentikan penyebaran berita yang tidak benar. Penelitian ini menekankan bahwa masyarakat harus menyadari pentingnya etika komunikasi di platform online agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan dapat membahayakan orang lain.	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah pada perhatian terhadap etika komunikasi di platform online serta efek buruk dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab bagi individu dan masyarakat.	Perbedaan antara penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian Mustika (2018) menekankan etika komunikasi untuk melawan hoax secara umum, sementara penelitian penulis lebih menyoroti isu pencemaran nama baik di media sosial, dengan menghubungkan aspek hukum pidana dan etika komunikasi.
10	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Rifki Maulana, 2020)	Penelitian ini menemukan bahwa media sosial bisa dengan mudah disalahgunakan untuk melakukan tindak pencemaran nama baik karena ia bersifat terbuka dan dapat menyebarkan informasi dengan cepat. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dianggap penting sebagai alat hukum untuk melindungi martabat dan reputasi seseorang, namun perlu penjelasan yang teliti agar tidak bertentangan dengan hak untuk berbicara bebas.	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya membahas masalah pencemaran nama baik di media sosial dan menggunakan UU ITE sebagai landasan untuk analisis hukum.	Perbedaan antara dua penelitian ini terletak pada cara pembahasannya Penelitian ini fokus pada analisis dari segi hukum tentang peraturan UU ITE, sementara penelitian penulis melihat kasus nyata dengan memasukkan sudut pandang etika komunikasi dan dampak sosial.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Hasil dan Pembahasan

Kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil dan Lisa mariana

Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana pada tahun 2025 menunjukkan bagaimana penyebaran informasi di media digital dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan etika yang cukup serius. Dalam kasus ini, Lisa Mariana menyebarkan pernyataan melalui media sosialnya di instagram dengan menuduh bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anaknya. Pernyataan Lisa mariana tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi perhatian publik.

Berdasarkan proses hukum yang dilakukan, Ridwan Kamil melaporkan pernyataan tersebut kepada pihak kepolisian dengan menggunakan dasar hukum KUHP Pasal 310–311 terkait pencemaran nama baik serta UU ITE Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi konten elektronik yang menyerang kehormatan seseorang. Proses penyelidikan itu dilakukan melalui pemeriksaan dan pembuktian, termasuk uji DNA yang menjadi dasar objektif untuk memvalidasi informasi yang disampaikan.

Pada akhirnya, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pernyataan yang dilontarkan Lisa mariana tersebut tidak benar, dibuktikan melalui hasil tes DNA yang tidak mendukung pernyataan Lisa Mariana yang menuduh Ridwan kamil sebagai ayah biologis dari anaknya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Lisa dianggap sebagai pencemaran nama baik, baik secara hukum maupun etika komunikasi.

Sedangkan, dari sisi etika komunikasi, kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran nilai kejujuran, tanggung jawab dan juga martabat seseorang dalam menyampaikan informasi kepada publik. penyebaran klaim tanpa bukti yang valid bukan hanya menimbulkan kerugian terhadap reputasi ridwan kamil sebagai publik figur, tetapi juga mendorong opini publik yang bersifat negatif dan spekulatif.
Berikut poin pelanggaran etika dalam kasus tersebut :

1. Penyampaian Informasi Tanpa Bukti
   Lisa mengemukakan suatu klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah sebelum dilakukan tes DNA.
2. Dampak Reputasi
   Tuduhan yang beredar di masyarakat menciptakan pandangan buruk terhadap Ridwan Kamil sebagai figur publik.
3. Keterlibatan Media dan Publik
   Penyebaran informasi yang sensitif tanpa adanya verifikasi menyebabkan kasus ini semakin meluas, menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam berkomunikasi dengan publik.

Selanjutnya, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman hukum dan etika komunikasi bagi masyarakat ketika menggunakan media sosial. Seringkali, pemahaman yang rendah tentang batasan hukum dan konsekuensi etis dalam berbagi informasi menyebabkan orang bertindak secara impulsif, tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi diri mereka serta orang lain. Dalam hal ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, tetapi juga sebagai platform komunikasi publik dengan implikasi hukum yang nyata.

Di sisi lain, peran masyarakat dan media juga berpengaruh dalam memperbesar atau mengurangi dampak pencemaran nama baik. Respons cepat dari publik dalam menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi dapat semakin memperburuk kerugian reputasi yang dialami oleh orang yang dituduh. Ini menunjukkan bahwa etika komunikasi menjadi tanggung jawab bukan hanya bagi individu yang menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama bagi pengguna media digital dalam menyaring, merespons, dan membagikan informasi.

Oleh karena itu, analisis kasus ini menggarisbawahi bagaimana penerapan hukum dan etika komunikasi harus berjalan seiring. Hukum berperan sebagai alat penegakan dan perlindungan, sedangkan etika komunikasi bertindak sebagai pedoman moral yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Tanpa adanya kesadaran etis dalam berkomunikasi, penegakan hukum saja tidak akan mencukupi untuk membangun ruang digital yang sehat, mampu beradab, dan menghormati martabat manusia.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



4. Kesimpulan

Penelitian ini menyatakan bahwa insiden pencemaran nama baik antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana adalah contoh nyata dari penyalahgunaan media sosial untuk mendistribusikan informasi yang tidak terverifikasi. Dari perspektif hukum, tindakan yang diambil oleh Lisa memenuhi kriteria pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310–311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dari sudut pandang etika komunikasi, ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Kasus ini memberikan pelajaran bahwa komunikasi di platform digital memerlukan literasi, integritas, dan kehati-hatian yang tinggi. Para tokoh publik harus dilindungi dari tuduhan yang tidak berdasar, sedangkan masyarakat perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti bebas untuk menyebarkan informasi tanpa mempertimbangkan hasil hukum dan etis yang mungkin muncul.

5. DAFTAR PUSTAKA

Analisis perlindungan hukum terhadap korban dan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia. (n.d.). *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *1*(4), 1352–1361.

Febriyanti, S. (2018). Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial. *JURNAL ILMU KOMUNIKASI*.

Febriyanti, S. N., & Tutiasri, R. P. (2018). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial. *JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, *1*(1). https://doi.org/10.33005/jkom.v1i1.5

Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Legal Opinion*, *3*(6).

Mulyana, D. (2014). *Etika Komunikasi: Prinsip, Etika, dan Aplikasi*. PT Remaja Rosdakarya.

Nahdliyah, H. (2020). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, *8*(1), 55–68.

Rambe, S., Simbolon, M. B., Hasibuan, R. L., Safika, N., & Simamora, I. Y. (2024). Etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(1), 1234–1242.

Rangkuty, P. R., Lubis, F. P. R., Malau, S. H., Saragih, M. R. S., Husna, N. H., & Shita, Y. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap korban dan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *1*(4), 1352–1361.

Sari, D. P., & Wahyuni, S. (2021). Etika komunikasi tokoh publik dalam menghadapi isu pencemaran nama baik di media massa. *Jurnal Komunikasi Massa*, *5*(2), 89–101.